

**ANALISIS DUKUNGAN SOSIAL UPTD PPA
PADA KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI UPTD PPA PROVINSI LAMPUNG)**

Skripsi

Oleh:

**MELI PURNAMA SARI
1916011006**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DUKUNGAN SOSIAL UPTD PPA PADA KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI UPTD PPA PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

Meli Purnama Sari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dukungan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung kepada perempuan korban KDRT dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemberian dukungan sosial oleh UPTD PPA Provinsi Lampung kepada korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena penelitian ini mencari serta menggali informasi yang mendalam terkait analisis dukungan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penulis menggunakan teori dukungan sosial dari Cohen & Hoberman sebagai landasan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA memberikan dukungan sosial yang dibagi menjadi empat yaitu *appraisal support*, *tangible support*, *self esteem support* dan *belonging support* melalui layanan yang mereka miliki antara lain, rumah aman, dampingan psikis, dampingan kesehatan, dampingan hukum. Namun tidak semua layanan UPTD PPA diberikan kepada korban melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dari korban tersebut dan dari pemberian dukungan sosial tersebut menunjukkan bahwa korban merasa terbantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Namun ternyata berdasarkan hasil penelitian masih perlunya penyempurnaan layanan yaitu penambahan bidang pendampingan rohani untuk memberikan dampingan kepada korban dengan pendekatan keimanan dimana korban tetap dipijakkan pada ajaran agamanya. Selain itu masih perlunya pengoptimalan media sosial untuk menyebarkan layanan-layanan UPTD PPA Provinsi Lampung mengingat pada era teknologi informasi lebih cepat menyebar melalui media sosial.

Kata Kunci: dukungan sosial, KDRT, UPTD PPA

ABSTRACT

ANALYSIS OF UPTD PPA SOCIAL SUPPORT IN CASES OF VIOLENCE IN HOUSEHOLD WOMEN (CASE STUDY IN UPTD PPA LAMPUNG PROVINCE)

By

Meli Purnama Sari

This study aims to determine the forms of social support provided by UPTD PPA Provinsi Lampung to women victims of domestic violence and the impacts arising from the provision of social support by UPTD PPA Provinsi Lampung to victims. This research uses a qualitative approach with the case study method because this research seeks and explores in-depth information related to the analysis of social support provided by UPTD PPA Provinsi Lampung to women victims of domestic violence. The author uses social support theory from Cohen & Hoberman as a theoretical basis.

The results showed that the UPTD PPA provided social support which was divided into four, namely appraisal support, tangible support, self-esteem support and belonging support through the services they had, including safe homes, psychological assistance, health assistance, legal assistance. However, not all UPTD PPA services are provided to victims but are adapted to the needs of these victims and the provision of social support shows that victims feel helped in solving the problems they face. However, it turns out that based on the results of the research, there is still a need to improve services, namely adding the field of spiritual assistance to provide assistance to victims with a faith approach where victims are still grounded in their religious teachings. Besides that, there is still a need to optimize social media to disseminate UPTD PPA Provinsi Lampung considering that in the era of information technology, information spreads faster through social media.

Keyword: Social support, domestic violence, UPTD PPA

**ANALISIS DUKUNGAN SOSIAL UPTD PPA
PADA KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI UPTD PPA PROVINSI LAMPUNG)**

Oleh:

**MELI PURNAMA SARI
1916011006**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: ANALISIS DUKUNGAN SOSIAL
UPTD PPA PADA KASUS
KEKERASAN PEREMPUAN
DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI UPTD PPA
PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: Mefi Purnama Sari

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1916011006

Program Studi

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Suwarno, M.H

NIP. 19650616 199103 1 003

Ketua Jurusan Sosiologi



Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.


NIP. 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Suwarno, M.H


Penguji Utama : Dra. Anita Damayantie, M.H



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, "Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 3 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Meli Purnama Sari

NPM 1916011006

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Meli Purnama Sari yang dilahirkan di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan pada tanggal 07 Mei 2001. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan alm. Bapak Ahmad Raya dan Ibu Eti Haryana. Penulis memiliki dua orang adik yang bernama Lora Putri Arlina dan Ruben Surya Putera. Adapun jenjang pendidikan yang telah ditempuh antara lain:

1. TK Amanda Kota Prabumulih lulus pada 2007
2. SD Negeri 48 Kota Prabumulih lulus pada tahun 2013
3. SMP Negeri 2 Prabumulih lulus pada tahun 2016
4. SMA Negeri 3 Prabumulih lulus pada tahun 2019

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2019. Selama menempuh Pendidikan sebagai mahasiswa penulis mengikuti beberapa kegiatan dan organisasi antara lain, Staff Ahli Kementrian Dalam Negeri BEM Unila pada tahun 2020. Pada tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan MBKM dari Kemendikbud yaitu Kampus Mengajar di SDN 13 Kota Prabumulih. Pada tahun 2022 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sridadi, OKU Timur, Sumatera Selatan dan melaksanakan Magang MBKM di UPTD PPA Provinsi Lampung.

MOTTO

“To Get Something we never had we must do something we never do”

(Unknown)

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.”

QS Yasin: 40

“Melangkahlah dengan hati yang ikhlas dan penuh syukur”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil alamin,

Dengan mengucapkan rasa syukur yang luar biasa kepada
Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibuku

Bapak Alm. Ahmad Raya dan Ibu Eti Haryana

Adik-adikku Tersayang

Lora dan Ruben

Sahabatku Terkasih

Teman-teman SMA, dan Sosiologi 19

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas

Bapak Drs. Suwarno, M.H dan Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWANCANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir Skripsi dengan judul “Analisis Dukungan Sosial UPTD PPA Pada Kasus Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA) Provinsi Lampung). Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, sehingga dukungan, bimbingan, saran dan nasihat dari berbagai pihak sangat membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan di waktu yang tepat. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Damar Wibisono, S.Sos, M.A selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Bapak Drs. Suwarno, M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan banyak sekali arahan selama proses pengerjaan skripsi saya. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah Bapak berikan. Semoga Bapak selalu dilindungi oleh Allah SWT dan dimudahkan setiap langkahnya.

6. Ibu Dra. Anita Damayanti, M.H. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan arahan, masukan, yang sangat berguna untuk skripsi ini. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap langkah yang dikerjakan.
7. Bapak Azis Amriwan, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak sekali saran, arahan, motivasi serta semangat kepada penulis. Semoga Bapak selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan oleh Allah SWT.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih bapak ibu dosen atas segala ilmu dan pengalaman selama perkuliahan ini. Semoga Allah selalu memberikan kelimpahan kebahagiaan serta rahmat dari Allah SWT.
9. Seluruh staf Administrasi dan Karyawan Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis mempersiapkan berbagai syarat akademik selama perkuliahan ini.
10. Orangtuaku Ibu Eti Haryana dan Alm. Bapak Ahmad Raya. Terima kasih telah membesarkan dan mendidiku dengan sebaik-baiknya, Terima kasih atas doa-doa baik yang selalu diberikan kepadaku, terima kasih untuk segala jerih payah yang diberikan untuk menyekolahkanku hingga sarjana. Terima kasih untuk selalu mengerti kondisiku dan tidak pernah memaksakan apapun untuk kujalani. Semua apa yang telah kalian berikan mungkin tidak akan bisa dibalas dengan apapun.
11. Untuk adikku Lora dan Ruben terima kasih banyak, meskipun tidak terucap secara lisan aku yakin banyak doa dari kalian. Terima kasih telah menjadi alasanku untuk menjalani hari dengan semangat dan pantang menyerah.
12. Teman-teman CBL Squadku, Ibul, Bibay, dan Nadid terima kasih banyak atas segala canda tawa yang kita bagi bersama, semoga semua cita-cita yang kita harapkan bisa terkabul. Terima kasih selalu bersedia mendengarkan semua keluh kesahku dan selalu memberikan semangat. Terutama Ibul terima kasih banyak atas semua dukungan dan respon positif yang selalu diberikan, Terima kasih telah menjadi teman yang selalu percaya bahwa saya bisa melakukan hal yang mungkin saya anggap mustahil

13. Teman-teman paguyuban bidadari, julek, Ncik, Jeje, Aul, Heriwi dan Bicis terima kasih banyak atas semua dukungan yang kalian berikan selama ini. Terima kasih atas banyak cerita yang kita bagi bersama. Terutama Bicis terima kasih sudah menjadi teman yang sevisi tentang nenek moyang, semoga cita-cita bisa bekerja di gedung tinggi dan pulang ditemani *citylight* dapat segera terwujud.
14. Teman-teman tim 9, terima kasih sudah mau menjadi temanku selama ini. Terima kasih atas semua dukungan yang kalian berikan, semoga pertemanan kita bisa sampai tua nanti.
15. Teman-teman Hero Sridadi terima kasih banyak atas 40 hari yang berkesan selama kita KKN. Terkhusus Kak Wika dan Kak Roni, terima kasih sudah menjadi teman KKN yang sangat seru selama 40 hari dan juga untuk hari-hari selanjutnya setelah KKN. Terima kasih banyak atas semua canda dan tawa yang kalian berikan.
16. Kepada teman – teman Magang UPTD PPA Provinsi Lampung, Rachel, Laura dan Salma. Terima kasih sudah menjadi teman yang sangat baik dan supportif selama ini. Pulang malam pun tidak pernah terasa lelah karena ada kalian. Semoga kedepannya semua cita-cita yang pernah kita bicarakan bersama bisa terwujud dan semoga Rachel bisa segera ke Bali.
17. Kepada semua pihak di UPTD PPA Provinsi Lampung yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang kalian berikan dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Mba Uliku tercinta yang kadang pedas dan menggigit, terima kasih sudah menjadikan hari-hari magang menjadi sangat berarti dan berwarna dengan segala tingkah-tingkahnya yang lucu. Terima kasih untuk selalu sabar mengajarkan hal-hal baru.
19. Kaka-kaka di Puan Bisa, terima kasih ya Kak untuk segala dukungan dan apresiasi yang kalian berikan, terkhusus untuk divisi Social Media Development yaitu Kak Shella yang sudah mau menerima aku disini, Ka Silvi, Kak Yasmin, Kak Tasha, Kak Riri, dan Kak Kayla terima kasih atas semua dukungan kalian meskipun kita belum bisa berjumpa secara langsung.

20. Terakhir terima kasih kepada diri sendiri yang sudah berhasil berada di titik ini. Jika masih diberikan kesempatan tentu perjalanan kita masih panjang. Terus berkembang lebih indah, lebih ceria dan lebih positif lagi. Jalani hari dengan hati yang ikhlas dan keyakinan suatu hari nanti semua apa yang dicita-citakan akan tercapai.

Bandar Lampung, 28 Juni 2023

Meli Purnama Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	8
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	8
2. Bentuk Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	9
3. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	11
4. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga	12
5. Hak-hak Korban Kekerasan dalam rumah Tangga	13
B. Tinjauan tentang Dukungan Sosial	14
1. Pengertian Dukungan Sosial	14
2. Aspek – aspek Dukungan Sosial	15
3. Sumber Dukungan Sosial	18
C. Tinjauan tentang UPTD PPA	19
1. Pengertian UPTD PPA dan Tujuan Pembentukan	19
2. Fungsi UPTD PPA	19
3. Latar Belakang Pembentukan UPTD PPA.....	19
D. Penelitian Terdahulu	21
E. Landasan Teori.....	24
F. Kerangka Pemikiran.....	27

III. METODE	29
A. Tipe Penelitian	29
B. Fokus Penelitian	29
C. Tempat Penelitian.....	30
D. Sumber Data.....	30
E. Penentuan Informan	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Teknik Keabsahan Data	33
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
A. Sejarah UPTD PPA Provinsi Lampung	45
B. Visi, Misi dan Tujuan Pembentukan UPTD PPA Provinsi Lampung	37
C. Struktur Organisasi dan Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung.....	38
D. Sarana Prasarana	41
E. Kemitraan UPTD PPA Provinsi Lampung	41
F. Capaian.....	42
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Profil Informan.....	44
2. Dukungan Sosial yang Diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung dan Dampak Bagi Perempuan Korban KDRT	49
B. Pembahasan.....	89
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Laporan Data Kekerasan Pada Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Lampung	3
4.1 Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung.....	38
4.2 Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung	40
4.3 Capaian Data Kasus Yang Ditangani UPTD PPA Provinsi Lampung	43
4.4 Data Korban Berdasarkan Jenis Kelamin	44
5.1 Data Informan Penelitian (Tim Pendamping)	46
5.2 Data Informan Penelitian (Korban).....	46
5.3 Bentuk Dukungan Sosial UPTD PPA Provinsi Lampung	72
5.4 Dampak Pemberian Dukungan Sosial.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung	38

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi sebuah fenomena yang tak kunjung usai di Indonesia layaknya fenomena gunung es dimana kasus yang terlapor tidak sebanyak yang terjadi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dilakukan oleh suami, istri, maupun anggota keluarga lain dalam rumah tangga. Adapun lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu meliputi suami, istri, anak orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal. Hal ini dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa mengenal pembeda seperti suku, agama, budaya, umur pelaku maupun korban. Oleh karena itu tak heran jika kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini dapat terjadi dalam rumah tangga dari keluarga yang sederhana, miskin, kaya, keluarga yang berpendidikan rendah hingga keluarga yang memiliki pendidikan yang tinggi.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara teoritis dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dari sisi individu dan struktur sosial. Dari sisi individu, disebabkan oleh karakteristiknya seperti kecanduan alkohol dan obat-obatan, kesehatan mental yang terganggu, serta stres dan frustrasi sedangkan dari sisi struktur sosial kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan (patriarki) juga kekeliruan atas ajaran agama bahwa laki-laki adalah pemimpin sehingga memperkenankan laki-laki untuk mengontrol istri dan anaknya. (Nini dkk 2017:6)

Budaya patriarki masih kerap kali kita jumpai di beberapa daerah di Indonesia salah satunya di Lampung. Secara garis besar hukum adat Lampung terdiri atas dua bagian yaitu Pepadun dan Sebatin. Pada masyarakat Pepadun dianutnya sistem perkawinan jujur dimana perempuan harus senantiasa patuh pada suami juga sistem pewarisan yang mengutamakan anak laki-laki sehingga ketika didalam keluarga belum memiliki anak laki-laki maka akan dikatakan belum memiliki penerus takhta keluarga dan pada masyarakat Sebatin contoh bentuk patriarki ialah anak laki-laki lebih diistimewakan dibandingkan dengan anak perempuan dimana hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan warisan. Hal tersebut mendorong posisi laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara memunculkan kenyataan bahwa bias gender menyisakan bentuk kekerasan yang dampaknya luar biasa. Perempuan menerima sebuah bentuk kontrol dari laki-laki terhadap gerak mereka di dalam berbagai ranah dan keterbatasan perempuan menjadi sasaran dari laki-laki untuk terus mendiskriminasi perempuan dan tak jarang berujung ke dalam bentuk kekerasan (Arum:2021)

Perempuan (istri) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kurang memiliki akses untuk menyuarakan haknya. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan ataupun hambatan ketika perempuan mengalami kekerasan dalam

rumah tangga dalam menyuarakan haknya. Hal tersebut antara lain takut pada pandangan masyarakat akan dirinya ketika ia mengalami kejadian tersebut, belum bisa mencari nafkah sendiri dalam artian ada ketergantungan ekonomi kepada suami (pelaku) dan juga alasan anak yang harus mendapatkan kasih sayang dari orang tua lengkap juga menjadi bahan pertimbangan. Sehingga hal ini membuat kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung hanya menjadi kasus di ranah domestik dan kemudian menjadi sebuah fenomena gunung es.

Fakta bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang tak kunjung usai diperkuat dengan data temuan dari UPTD PPA Provinsi Lampung dalam kurun 5 tahun terakhir, berikut laporan data kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPTD PPA Provinsi Lampung:

**Tabel 1.1 Laporan Data Kekerasan Pada Perempuan dan Anak UPTD PPA
Provinsi Lampung dari 2016 s/d Juni 2022**

No	Jenis Kekerasan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
1.	Persetubuhan anak perempuan	6	27	31	39	65	31	13	212
2.	Pelecehan seksual anak perempuan	25	28	55	52	5	1	-	166
3.	KDRT	6	-	18	16	9	10	4	63
4.	Pencabulan Anak Perempuan	-	-	1	-	-	47	12	60
5.	Penelantaran Anak	1	6	12	7	2	-	-	28

Sumber: Data UPTD PPA 2016-2022

Berdasarkan Tabel 1.1, hasil dari laporan data pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tahun 2016 s/d Juni 2022. dapat dilihat bahwa KDRT menduduki posisi ketiga kasus terbanyak di UPTD PPA yaitu sebanyak 63 kasus. Hal ini menjadi perhatian bersama bahwa di era modern istri masih dibatasi oleh kekuasaan superior suami. Korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) seringkali bungkam hanya karena menjaga nama baik atau kehormatan keluarga serta menjaga keutuhan rumah tangganya. Kekerasan yang dialami dianggap menjadi sebuah aib jika dibongkar dan diketahui banyak pihak karena takut dianggap tidak mampu menjaga hubungan keluarga dengan baik. Padahal dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan begitu besar tak hanya fisik namun juga dampak psikologis yang berkepanjangan seperti trauma dan masa lalu tak hanya itu juga seorang ibu yang mengalami kekerasan KDRT cenderung memiliki emosi yang tidak stabil karena stress yang di alaminya dan hal ini berdampak pada perilakunya kepada sang anak, ibu cenderung lebih emosi dan tidak memperdulikan anak karena ia masih bergelut dengan emosinya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas oleh pemerintah dan pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus ini. Bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah diwujudkan dengan terbentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tanggal 22 Oktober 2009 dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 dibentuklah Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang kemudian berubah menjadi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018, tujuan dibentuknya UPTD PPA yaitu untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak serta mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan di berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak. Adapun fungsi pelaksanaan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak oleh UPTD PPA yaitu:

- a. Layanan Pengaduan Masyarakat
- b. Penjangkauan Korban
- c. Pengelolaan Kasus
- d. Penampungan Sementara
- e. Mediasi
- f. Layanan Pendampingan (Konsultasi, kesehatan, bantuan hukum)

Dengan dibentuknya UPTD PPA ini diharapkan mampu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga angka kekerasan pada anak dan perempuan menurun.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) peran dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan, terutama aparat penegak hukum, lembaga perlindungan dan pemberdayaan juga pendampingan bagi korban untuk mengatasi rasa trauma akibat tindakan kekerasan yang dialaminya. Perempuan (istri) yang mengalami kekerasan cenderung takut untuk mengambil tindakan karena rasa trauma serta takutnya akan pandangan buruk dari masyarakat akan dirinya yang dianggap tidak mampu menjaga keutuhan keluarga. Dukungan yang diberikan dari berbagai pihak ini dapat membantu untuk menguatkan para saksi dan korban dalam menghadapi proses penyelesaian kasus salah satunya adalah bentuk dukungan-dukungan yang diberikan oleh UPTD PPA sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi menyelesaikan permasalahan terkait kekerasan perempuan dan anak.

Berdasarkan penjelasan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dukungan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena melihat fakta dilapangan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga ini (KDRT) tidak pernah putus dan pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya salah satunya pembentukan UPTD PPA. Berkenaan dengan hal ini peneliti memilih judul “Analisis Dukungan Sosial UPTD PPA Pada Kasus Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Provinsi Lampung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk dukungan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana dampak dukungan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dukungan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA UPTD PPA pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui dampak dari dukungan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA UPTD PPA bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan diharapkan dapat menambah serta memperluas pengetahuan dan wawasan pembaca bahwa pemerintah telah berusaha dengan maksimal untuk menangani kekerasan perempuan dan anak dengan pembentukan UPTD PPA, sehingga melalui penelitian ini diharapkan akan lebih banyak pihak yang mengetahui mengenai UPTD PPA.

2. Secara Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penelitian di Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung dan dapat menjadi salah satu referensi pada Sosiologi mengenai dukungan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pembaca dalam mengambil tindakan ketika mengalami kekerasan terkhusus dalam penelitian ini yaitu kekerasan dalam rumah tangga dengan cara melapor pada UPTD PPA

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 pada Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hasbianto (dalam Nini Anggraini, 2019) kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penanganiayaan (abuse) secara fisik, maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

KDRT adalah suatu tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Dalam hal ini kekerasan yang terjadi tidak sesederhana seperti yang sering terjadi seperti ketegangan atau konflik sehari-hari seperti beda pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau memaki sesaat. KDRT mengarah ke hal yang lebih buruk lagi. Lazimnya pelakunya mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga. Dengan kata lain KDRT adalah kekerasan yang biasa terjadi jika di dalam rumah tangga dimana relasi antara pelaku dan korban tidak setara atau sekufu (Farkha dalam Sofia Hardani, 2010)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebuah tindakan penganiayaan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan tindakan penganiayaan ini dapat secara fisik, mental, ancaman, ataupun pemaksaan yang mengakibatkan penderitaan bagi korban.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

a. Kekerasan Fisik

Sebagaimana adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

b. Kekerasan Psikis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat.

c. Kekerasan Seksual

Sedangkan kekerasan seksual meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

d. Penelantaran rumah Tangga

Pengertian penelantaran juga dapat berwujud pembatasan dan/atau pelarangan untuk bekerja baik dalam rumah atau diluarnya.

Sedangkan menurut Ashcraft dkk (dalam Slamet dan Immanudin, 2021) membagi bentuk kekerasan dalam rumah tangga kedalam beberapa bentuk berikut:

a. Kekerasan fisik

Mencakup tindakan menampar, menendang, melempar benda, menusuk, menggunakan senjata, menghantam, menarik rambut.

b. Kekerasan verbal

Mencakup tindakan memberikan cacian dan makian, kritik dengan kasar, bersilat lidah, memunculkan perasaan berdosa, menimbulkan perasaan takut, menghina.

c. Kekerasan ekonomi

Mencakup tindakan mempekerjakan seseorang dalam kondisi orang tersebut sedang tidak baik serta diluar kemampuannya, membatasi pekerjaan, mengambil manfaat dari peluang penghasilan dengan paksa.

d. Kekerasan dalam pengasingan sosial

Mencakup tindakan yang berbentuk mengawasi dan membatasi pergaulan serta ruang gerak dalam masyarakat.

e. Kekerasan seksual

Mencakup pemaksaan untuk tindakan seksual, melakukan sodomi, menyeleweng ataupun menuduh menyeleweng, menghina cara-cara dalam mencapai kepuasan seks serta tidak memberikan kasih sayang sesuai haknya.

f. Mengerdikan dan menyepelkan

Mencakup berupa ringan dalam melakukan kekerasan, membalas perbuatan dengan kekerasan serta menyalahkan seseorang dalam melakukan kekerasan.

g. Mengintimidasi

Mencakup tindakan menunjukkan perialaku yang membuat takut, melakukan pengrusakan barang, mencederai binatang, mengancam dengan senjata, mengambil paksa anak-anak dan mengancam untuk membuka homoseksualitas ke khalayak ramai atau masyarakat luas

3. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Kramarae & Treichler (dalam Theresia 2021), kekuatan patriakal yang terbentuk akibat adanya budaya serta nilai dari masyarakat membuat perempuan menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga. Di Indonesia sendiri masih sering dijumpai beberapa masyarakat yang memegang teguh kekuatan patriakal dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Foucault berpendapat (dalam Theresia 2021) bahwasanya laki-laki sudah terbentuk menjadi si pemilik “kuasa” dimana mereka menentukan arah di masyarakat.

Secara umum penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Faktor intern

Merupakan faktor penyebab yang berasal dari dalam diri individu, adapun faktor intern yang menyebabkan terjadinya tindakan KDRT yaitu:

- a. Kondisi kejiwaan dimana kondisi ini berpengaruh pada tindakan yang dilakukan orang tersebut, tindakan yang dilakukan dilihatnya melalui perspektif yang berbeda dimana menurut orang lain tindakan itu bukanlah tindakan yang baik.

2. Faktor ekstern

Merupakan faktor penyebab yang berasal dari luar individu, adapun faktor ekstern yang menyebabkan terjadinya tindakan KDRT yaitu:

a. Faktor Ekonomi Keluarga

faktor ini dapat memicu pertengkaran di dalam rumah tangga karena kebutuhan hidup yang mendesak namun kemampuan untuk memenuhinya terbatas.

b. Faktor Lingkungan Sosial

kondisi yang terjadi di lingkungan mempengaruhi hal-hal yang ada didalam diri manusia

c. Faktor Pandangan Masyarakat

masyarakat menganggap bahwa laki-laki itu lebih berkuasa dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Selain itu Rachel Jewkes Dokter asal America pada tulisannya yang berjudul “*Violence Against Women*” (2022), menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah fenomena yang kompleks dikarenakan penyebabnya yang berlapis. Beliau telah melakukan ratusan riset tentang kekerasan dalam rumah tangga di berbagai negara. Ia menyebutkan terdapat dua faktor dasar yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Faktor Pertama

ideologi superioritas lelaki dalam masyarakat dan rendahnya posisi perempuan juga kultur penyelesaian kekerasan konflik

2. Faktor Kedua

stress, kemiskinan, minum alkohol, peran model dari ayah yang kasar pada ibu, dsb sehingga membuat kekerasan dalam rumah tangga ini lebih banyak dilakukan oleh lelaki kepada perempuan.

4. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Santoso, 2019 (dalam Theresia 2021) dampak dari kekerasan rumah tangga bagi perempuan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Dampak jangka panjang, dampak ini berkaitan dengan aspek psikologis korban dimana psikis korban akan terganggu, memiliki rasa kurang percaya diri, mengurung diri, trauma dan memunculkan perasaan takut hingga depresi.
2. Dampak jangka pendek, berdampak secara langsung kepada korban dan mempengaruhi fisik, seperti luka fisik, cacat, kehamilan dan terkadang kehilangan pekerjaan.

Selanjutnya Emi Sutrisminah (dalam Slamet Hariyadi 2021) mengungkapkan bahwa ada beberapa dampak yang diterima oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, yakni:

1. Kesehatan reproduksi, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga perempuan yang menjadi korban akan mengalami gangguan menstruasi jika ia tidak hamil namun ketika ia hamil maka kemungkinan terjadinya keguguran, persalinan prematur hingga bayi meninggal dalam kandungan.
2. Psikologis, pada korban kekerasan dalam rumah tangga korban cenderung tidak mampu berfikir secara jernih akibat rasa trauma dan cemas. Ditambah lagi dengan sikap yang cenderung selalu curiga (paranoid), tidak mudah percaya serta sulit mengambil keputusan hal ini membuat korban kekerasan dalam rumah tangga sangat rentan mengalami gangguan psikologis
3. Ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi mempengaruhi kinerja korban sebab ia tidak akan semangat menjalani kehidupan. Hal ini juga berpengaruh atas pekerjaan yang diberikan kepadanya, ia akan merasa tidak sanggup mengerjakannya sehingga hal ini berdampak kehilangan kesempatan pekerjaan lebih baik untuk membantu kehidupan keluarga.

5. Hak-hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa hak sesuai dengan UU No 23 tahun 2004 yaitu:

1. Mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
2. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
3. Mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban

4. Mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

B. Tinjauan tentang Dukungan Sosial

1. Pengertian Dukungan Sosial

Dukungan sosial adalah informasi verbal ataupun non verbal yang merupakan bantuan nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh orang-orang yang dekat dan akrab dengan individu tersebut di lingkungan sosialnya, berupa kehadiran dan hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku penerimanya dan memberikan keuntungan emosional, seperti merasakan perasaan dicintai dan diterima oleh individu lainnya (Kuntjoro dalam Maharani dkk. 2012)

House (1981) mendefinisikan dukungan sosial sebagai persepsi dan aktualitas bahwa seseorang diperhatikan, memiliki bantuan yang tersedia dari orang lain, dan bahwa seseorang adalah bagian dari jaringan sosial yang mendukung.

Selanjutnya (Taylor 2003) dukungan sosial sebagai informasi yang diterima dari orang lain bahwa individu tersebut mendapatkan perasaan dicintai, diperhatikan, dihargai, bernilai dan individu tersebut merupakan bagian dari jaringan komunikasi dan saling dibutuhkan. Perasaan ini didapat dari orang tua, sanak keluarga, suami atau orang yang dikasihi, teman, hubungan sosial dan lembaga.

Sarafino & Smith (dalam Siti 2020) mendefinisikan bahwa dukungan sosial merupakan suatu bentuk tindakan yang menumbuhkan dan memberikan rasa nyaman serta membuat individu yakin bahwa mereka

dihormayoi, dihargai, dicintai dan bahwa orang lain bersedia memberikan mereka perhatian dan keamanan. Dukungan sosial adalah sebuah kenyamanan, kepedulian, penghargaan, maupun bantuan dalam bentuk lainnya yang diterima oleh individu dari orang lain ataupun kelompok

Selanjutnya Rook 1985 (dalam Smet 1994) menyebutkan bahwa dukungan sosial adalah salah satu dari fungsi ikatan sosial dan ikatan-ikatan sosial tersebut akan menggambarkan tingkat kualitas umum dari hubungan interpersonal seseorang.

Menurut Cohen & Hoberman (dalam Ramania, Andayani, Sania 2019) dukungan sosial adalah berbagai macam sumber penopang dari pihak luar yang muncul karena adanya hubungan interpersonal antar individu.

Sehingga dapat dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial adalah semua bentuk dukungan, baik itu diberikan secara fisik maupun non fisik yang menimbulkan perasaan nyaman, diperhatikan dan diterima bagi penerima dukungan dimana dukungan yang diterima akan membantu penerima dukungan dalam menyelesaikan permasalahannya. Pada penelitian ini yaitu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dimana pada keadaan menjadi korban ia akan sangat sulit mengambil tindakan untuk mendapatkan haknya.

2. Aspek - Aspek Dukungan Sosial

Adapun aspek dukungan sosial menurut Sarafino & Smith (2011), terdiri atas lima aspek yaitu:

1. Dukungan emosional

Dukungan emosional ini meliputi perhatian, empati, ungkapan rasa kepedulian.

2. Dukungan penghargaan

Dukungan ini ketika seseorang memberikan penghargaan positif kepada orang lain dan hal ini sangat berguna untuk meningkatkan rasa percaya diri dan membuat individu merasa berguna.

3. Dukungan Instrumental

Dukungan ini merupakan dukungan secara langsung, seperti memberikan bantuan

4. Dukungan informasi

Dukungan informasi terdiri atas nasehat, arahan, saran.

5. Dukungan Kelompok

Dukungan yang membuat individu merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok.

Selanjutnya House menyebutkan 4 aspek dari dukungan sosial House (dalam Sarah, 2021) membagi dukungan sosial kedalam empat bentuk yaitu:

1. Dukungan emosional

Merupakan sebuah bentuk dukungan yang dapat diberikan melalui rasa empati, kasih sayang, kenyamanan, kepedulian serta kehangatan kepada individu lain. Pada dukungan ini pemberi dukungan memberikan perhatian dan mau mendengarkan keluh kesah dari penerima dukungan.

2. Dukungan instrumental

Merupakan sebuah bentuk dukungan langsung yang berupa material atau jasa. Dukungan dapat disebut sebagai bantuan langsung seperti pemberian bantuan finansial ataupun jasa dalam mengatasi permasalahan.

3. Dukungan penghargaan

Merupakan bentuk dukungan yang diberikan melalui ekspresi positif kepada penerima dukungan dengan tujuan meningkatkan kembali perasaan berharga serta percaya diri bagi penerima dukungan.

4. Dukungan informasi

Merupakan bentuk dukungan yang diberikan melalui saran, bimbingan ataupun informasi dengan tujuan penerima dukungan dapat mengatasi masalahnya dengan saran dan bimbingan yang diberikan.

Sedangkan menurut Cohen dan Hoberman (dalam Zainab, Hasniar, Musawir 2021) dukungan sosial dibagi kedalam empat aspek:

1. *Appraisal support*

Bentuk dukungan sosial dalam bentuk nasehat yang diberikan untuk memberikan bantuan pemecahan permasalahan dan membantu mengurangi stress bagi penerima dukungan. Bentuk dukungan ini juga dapat diartikan sebagai bentuk dukungan informasi, penerima dukungan diberikan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahannya.

2. *Tangible support*

Bentuk dukungan sosial ini merupakan dukungan melalui tindakan secara langsung atau bantuan fisik, berupa bantuan barang atau uang yang dibutuhkan, dukungan ini dapat disebut dukungan instrumental atau dukungan material yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

3. *Self esteem support*

Bentuk dukungan sosial ini diberikan dalam bentuk pemberian perasaan kompeten dan harga diri bagi penerima sehingga ia dapat menilai dirinya secara positif.

4. *Belonging support*

Bentuk dukungan ini diberikan dalam bentuk pemberian rasa diterima oleh orang lain, dengan adanya perasaan bahwa ia diterima dan keberadaan orang lain membuat individu lebih bersemangat dalam menghadapi kasus.

Adapun dalam penelitian ini konsep dukungan sosial yang akan dipakai yaitu konsep dukungan sosial menurut Cohen dan Hoberman yang terbagi atas 4 bentuk yaitu *appraisal support*, *tangible support*, *self esteem support*, *belonging support*

3. Sumber Dukungan Sosial

Dukungan sosial dapat diperoleh individu dari berbagai sumber di lingkungannya. Sumber dukungan sosial perlu dipahami dan diketahui, hal ini dimaksudkan agar penerima mengetahui pada siapa ia mendapatkan dukungan sosial sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang spesifik sehingga dukungan sosial ini bermakna bagi kedua belah pihak.

Khan & Antonoucci (dalam Orford, 1992) yang dikutip dalam (Veronica 2016) membagi sumber dukungan sosial ke dalam 3 jenis yaitu:

- a. Sumber dukungan sosial yang berasal dari pihak-pihak yang berada di sekitarnya dan selalu ada bersamanya. Misalnya, keluarga dekat, teman dekat, pasangan (suami/istri)
- b. Sumber dukungan sosial yang berasal dari pihak-pihak luar yang sedikit berperan dalam hidup penerima dukungan dan berubah sesuai dengan waktu. Misalnya, teman kerja, teman sepergaulan.
- c. Sumber dukungan sosial yang berasal dari pihak-pihak yang sangat jarang berada disekitar penerima namun berperan dalam perubahan individu. Misalnya, guru, keluarga jauh, komunitas.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai sumber dukungan sosial tersebut dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial dapat bersumber berbagai pihak penerima dukungan yaitu keluarga dekat, teman dekat, pasangan (suami/istri). Selain itu juga dukungan sosial dapat bersumber dari teman kerja, teman sepergaulan, komunitas juga lembaga pemerintah seperti UPTD PPA

C. Tinjauan tentang UPTD PPA

1. Pengertian UPTD PPA dan Tujuan Pembentukan UPTD PPA

Dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan UPTD PPA adalah unit pelaksana

teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Adapun tujuan dari pembentukan UPTD PPA ialah melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan untuk perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

2. Fungsi UPTD PPA

Dalam melaksanakan tugasnya UPTD memiliki fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 yaitu:

- a. Pengaduan Masyarakat
- b. Penjangkauan korban
- c. Pengelolaan kasus
- d. Penampungan sementara
- e. Mediasi
- f. Pendampingan korban

3. Latar Belakang Pembentukan UPTD PPA

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dibentuk dengan alasan:

1. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, serta dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain, hal ini juga berlaku bagi setiap organisasi dan pada tataran manapun.
2. Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi dan hak perempuan dan anak merupakan hak asasi manusia yang harus

dijamin, dilindungi bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh pemerintah daerah.

3. Perundang-undangan yang melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak namun kasus perempuan dan anak tidak mmebuat kasus menurun malah semakin bertambah, kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es yaitu kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan dan lembaga perlindungan anak hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya sedangkan lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak masih kurang, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota.
4. Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mempunyai hak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak dalam situasi dan kondisi tertentu seperti anak korban penyalahgunaan narkoba, anak pengungsi, anak dalam situasi konflik, anak korban jaringan terorisme, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait orang tuanya.
6. Kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan serta anak dalam situasi dan kondisi tertentu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

7. Penanganan permasalahan perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum optimal sehingga terlambat dalam memberikan pelayanan atau tidak sesuai dengan kebutuhan korban
8. Seperti dikemukakan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, di sisi lain kompleksitas urusan perempuan dan anak cukup banyak yang harus diselesaikan oleh Dinas. Oleh karena itu, perlu dibentuk UPTD PPA untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya

D. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai peran dari UPTD PPA dalam melaksanakan fungsinya atau yang dahulu masih dikenal dengan P2TP2A. Peneliti telah melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil 5 penelitian terdahulu sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yusdar, Amirullah dan Ruslan (2020) dengan judul penelitian Efektivitas Pendampingan Penanganan Kasus KDRT Oleh P2TP2A Kota Banda Aceh (Studi Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas pendampingan penanganan kasus KDRT oleh P2TP2A Kota Banda Aceh. Proses pendampingan oleh P2TP2A mengatasi kasus KDRT di Kecamatan Kuta Alam diawali dengan laporan dari korban, kemudian pihak P2TP2A membantu pendampingan khusus kepada korban. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pendampingan yang dilakukan P2TP2A pada korban KDRT di Kecamatan Kuta Alam telah memberikan dampak positif terutama bagi ibu-ibu dan anak karena dengan adanya pendampingan oleh P2TP2A

korban dapat terbebaskan dari penderitaan yang dialaminya selain itu juga korban bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan anak dan keluarganya dampak positif ini terlihat dari menurunnya jumlah KDRT di Kecamatan Kuta Alam. Namun P2TP2A juga mengalami kendala dalam melakukan tugasnya yaitu masih banyak para korban yang kurang keterbukaan dalam memberikan informasi dikarenakan takut terhadap tersangka sehingga menjalankan proses penanganan yang memakan waktu yang lama dan korban yang kurang berbagi informasi terkait hal yang dihadapinya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada penelitian ini lebih memfokuskan efektivitas dari P2TP2A, sedangkan yang akan peneliti teliti adalah mengenai dukungan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA pada perempuan korban KDRT dalam hal ini dukungan sosial berupa layanan dari UPTD PPA.

2. Penelitian oleh Ima Maisaroh dan Titi Stiawati (2018) dengan judul Analisa Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Terhadap Korban KDRT Di Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran yang diberikan oleh P2TP2A terhadap korban KDRT di Provinsi Banten dengan hasil penelitian dalam melakukan pelayanan terhadap kasus KDRT P2TP2A memberikan layanan berupa pendampingan pada korban, dalam hal ini pendampingan penyelesaian tindak hukum kepada pihak-pihak terkait serta di lembaga peradilan, yaitu pengadilan, kejaksaan serta pendampingan medis bagi korban yang memerlukan dan memberikan konsultasi sosial dan psikologis terhadap korban. Keberadaan P2TP2A memiliki peran yang sangat penting dalam menampung laporan, kasus kekerasan yang dulunya dianggap wajar dan merupakan ranah domestik dengan perlahan mulai dibongkar dan ditangani. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah pada penelitian ini memfokuskan pada peran serta bentuk layanannya saja sedangkan yang akan peneliti teliti lebih ke bentuk layanan sebagai dukungan sosial yang diberikan serta dampak yang diberikan kepada korban.

3. Emy Rosnawati (2018) dengan judul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peran dari P2TP2A dalam mengatasi KDRT dengan hasil penelitian dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga P2TP2A melakukan 3 upaya yaitu:
 1. Upaya pencegahan
Sebagai upaya pencegahan dilakukannya kegiatan sosialisasi yang bertujuan memberikan informasi bagi masyarakat luas mengenai P2TP2A juga informasi terkait bentuk-bentuk KDRT
 2. Upaya Penanganan
Memberikan layanan berupa pelayanan medis, pelayanan psikologis, pelayanan hukum dan pelayanan psikologis.
 3. Upaya Pemulihan
Pemulihan ini dilakukan melalui pemberdayaan dan rehabilitasi sosial.
Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah penelitian ini berfokus pada upaya apa yang diberikan oleh UPTD PPA dalam mengatasi kasus KDRT sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus pada bentuk dukungan sosial yang diberikan yang berupa layanan pada korban KDRT.
4. Penelitian oleh Slamet Hariyadi, Immanudin Abil Fida (2021) dengan judul Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Kasus KDRT Di Kota Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari P2TP2A dalam menangani kasus KDRT di Kota Probolinggo memperoleh hasil bahwa kekerasan banyak terjadi pada perempuan dan anak. Kekerasan ini terjadi oleh berbagai faktor terutama faktor ekonomi. Kekerasan itu selalu berdampak negatif baik dari fisik dan psikis. Peran P2TP2A dalam menangani kasus ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tercatat 196 kasus yang dilaporkan sepanjang lima tahun terakhir. Dalam menangani kasus ini P2TP2A menyediakan layanan mediasi hingga pendampingan hukum untuk menjamin hak-hak hukumnya terpenuhi.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini membahas peran pendampingan hukum dan mediasi dari P2TP2A serta faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti tak hanya membahas layanan mediasi dan pendampingan hukum saja tapi juga membahas semua layanan yang diberikan kepada korban KDRT sebagai bentuk dukungan sosial oleh UPTD PPA Provinsi Lampung

5. Penelitian oleh Rira Nuradhwati (2018) dengan judul Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran dari P2TP2A dalam melakukan pendampingan perempuan dan anak korban KDRT. Dengan hasil penelitian bahwa P2TP2A dalam pelaksanaan pendampingan diawali adanya mekanisme pelaporan dari korban ke P2TP2A. Selanjutnya P2TP2A setelah korban melaporkan memberikan layanan yaitu, pengobatan medis, pelaporan kepolisian sampai ke proses peradilan, bimbingan psikologi, melakukan perlindungan bagi korban, mediasi/advokasi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah penelitian ini hanya membahas peran dari P2TPA sedangkan penelitian yang akan diteliti tak hanya membahas bentuk dukungan sosial UPTD PPA melainkan juga dampak bagi penerima dukungan sosial.

E. Landasan Teori

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dukungan sosial Cohen & Hoberman (dalam Ramania, Andayani, Sania 2019) dukungan sosial adalah berbagai macam sumber penopang dari pihak luar yang muncul karena adanya hubungan interpersonal antar individu. Pada penelitian ini yaitu pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Seperti yang tercantum di Undang-undang No 23 Tahun 2004, ketika seseorang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maka akan berdampak negatif bagi korban dan banyak aspek yang terdampak terutama pada aspek fisik dan psikis. Sehingga dalam proses ini butuh dukungan dari berbagai pihak untuk membantu penyelesaian masalah tersebut.

Selanjutnya menurut Cohen dan Hoberman (dalam Zainab, Hasniar, Musawir, 2021) dukungan sosial dibagi kedalam empat bentuk:

1. *Appraisal support*

Bentuk dukungan sosial dalam bentuk nasehat yang diberikan untuk memberikan bantuan pemecahan permasalahan dan membantu mengurangi stress bagi penerima dukungan. Bentuk dukungan ini juga dapat diartikan sebagai bentuk dukungan informasi, penerima dukungan diberikan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahannya.

2. *Tangible support*

Bentuk dukungan sosial ini merupakan dukungan melalui tindakan secara langsung atau bantuan fisik, berupa bantuan barang atau uang yang dibutuhkan, dukungan ini dapat disebut dukungan instrumental atau dukungan material yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

3. *Self esteem support*

Bentuk dukungan sosial ini diberikan dalam bentuk pemberian perasaan kompeten dan harga diri bagi penerima sehingga ia dapat menilai dirinya secara positif.

4. *Belonging support*

Bentuk dukungan ini diberikan dalam bentuk pemberian rasa diterima oleh orang lain, dengan adanya perasaan bahwa ia diterima dan keberadaan orang lain membuat individu lebih bersemangat dalam menghadapi kasus.

Bentuk dukungan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dapat dijelaskan ke dalam bentuk-bentuk dukungan sosial menurut Cohen & Hoberman. Korban ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak memiliki akses untuk mendapatkan haknya sebagai korban hal ini ditambah


dengan budaya yang ada dimasyarakat yang menganggap bahwasanya KDRT adalah ranah privat dan perempuan harus bisa menjaga keutuhan rumah tangganya sehingga menyebabkan terjadinya terus menerus tindak KDRT. Dukungan sosial *Appraisal Support* sebagai bentuk pemberian informasi kepada korban sangat perlu diberikan sebagai pembuka pemikiran korban akan tindak KDRT yang selama ini menyalahi hukum dan harus ditindak. Selanjutnya bentuk dukungan berupa hal-hal yang dapat membantu korban dalam menyelesaikan kasusnya dapat di jelaskan menggunakan aspek *tangible support*,

Kesulitan dalam mendapatkan dukungan dan anggapan bahwa penyelesaian kasus sangat panjang dan merepotkan membuat korban menumpuk beban sendirian hal ini menyebabkan korban merasa dirinya sendirian tidak ada yang bisa dan ingin membantunya. Padahal perasaan diterima dan diperhatikan bagi korban ketika mengalami permasalahan sangat diperlukan. Dalam menjelaskan bagaimana bentuk dukungan yang diberikan dengan tujuan untuk memberikan perasaan diperhatikan bagi korban dapat menggunakan aspek dukungan sosial *belonging support*. Selain perasaan sendirian korban juga cenderung menutup diri dari dunia luar karena malu akan tanggapan lingkungan sekitar. Padahal manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, untuk itu perlu sebuah dukungan bagi korban agar bisa bangkit dari keterpurukkanya dan bisa kembali ke masyarakat dengan rasa penuh percaya diri. Hal ini dapat di jelaskan melalui aspek bentuk dukungan sosial *self esteem support*. Sehingga dari teori ini yang membaginya kedalam empat aspek bentuk dukungan sosial kita dapat memahami bagaimana cara UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi korban agar bisa bangkit kembali setelah kasus yang dialaminya dan dari dukungan sosial yang diberikan kita juga bisa melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan.

G. Kerangka Pemikiran

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebuah isu yang serius dan perlu mendapatkan perhatian bersama. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan banyak dampak negatif, yaitu terganggunya kesehatan psikologis, kesehatan fisik bahkan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh banyak hal seperti, budaya patriarki yang kuat, rendahnya ekonomi, serta penafsiran agama yang salah. Menurut data dari UPTD PPA sepanjang tahun 2016-2022 tercatat 63 kasus. Namun KDDRT ini merupakan sebuah fenomena gunung es, dimana data yang tercatat hanya sebagian kecil dari kasus yang tidak diungkapkan dan dibiarkan tanpa tindak penyelesaian. Banyak hal yang melatarbelakangi hal ini seperti kasus KDRT dianggap sebagai aib jika diungkapkan di publik, istri (korban) akan dianggap tidak mampu menjaga keutuhan keluarga oleh masyarakat sehingga terkadang kasus ini hanya dianggap sebagai permasalahan domestik yang tidak perlu diketahui masyarakat.

Dilihat dari data dan fakta dilapangan, maka diperlukannya analisis bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan oleh UPTD PPA sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi memberikan layanan bagi perempuan dan anak. Dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga yang terus terjadi dari waktu ke waktu dan menimbulkan dampak yang buruk bagi korban tersebut. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau manusia. Pada proses pendekatan penelitian ini secara umum digunakan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial dan lain-lain, Creswell (2008)

Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu suatu metode yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan cara mengumpulkan beraneka sumber informasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk mencari serta menggali informasi yang mendalam terkait analisis dukungan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki manfaat sebagai pembatasan mengenai objek yang akan diteliti agar peneliti tidak terjebak dengan banyaknya data yang diperoleh. Selain itu juga fokus penelitian bermanfaat agar peneliti dapat meneliti secara spesifik dan terperinci. Pada penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis bentuk dukungan sosial menurut Cohen dan Hoberman. Adapun bentuk dukungan sosial yang akan menjadi fokus penelitian ini ialah *appraisal support* (bentuk

dukungan sosial berupa nasehat dan informasi), *tangible support* (bentuk dukungan sosial ini melalui tindakan secara langsung atau bantuan fisik), *self esteem support* (bentuk dukungan sosial ini diberikan dalam bentuk pemberian perasaan positif bagi penerima), *belonging support* (bentuk dukungan ini diberikan dalam bentuk pemberian perasaan bahwa ia diterima)

Selain itu peneliti juga berfokus untuk menganalisis dampak dukungan oleh UPTD PPA bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dampak yang akan di analisis pada penelitian ini ialah dampak psikologis dan fisik.

C. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian skripsi ini yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung yang berada di Jl. Puri Besakih No. EE. 5 Way Halim Bandar Lampung. Lokasi penelitian ini dipilih karena UPTD PPA merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi untuk menangani kasus kekerasan perempuan dan anak secara langsung serta UPTD PPA mampu memberikan informasi yang lengkap terkait topik penelitian ini.

D. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data yaitu subyek darimana data diperoleh, dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data atau peneliti. Data primer ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat dimana penelitian itu dilakukan (Sugiyono, 2018). Bentuk dari sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara penelitian dengan 2 orang tim

pendamping 1 orang psikolog klinis dan 2 orang perempuan korban KDRT yang pernah mendapatkan dukungan sosial oleh UPTD PPA Provinsi Lampung selain itu juga peneliti melakukan observasi langsung dimana peneliti melakukan observasi pada dua aspek yaitu aspek fisik yang meliputi sarana prasarana, gedung dan fasilitas yang digunakan serta aspek non fisik berupa bentuk pelayanan, pendampingan serta penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada peneliti, data sekunder diperoleh melalui orang lain atau melalui dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu surat-surat dokumen, foto-foto dan data-data yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

E. Penentuan Informan

Pada penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan dengan pertimbangan tertentu, dalam penelitian ini informan yang dipilih merupakan tim pendamping hukum sebanyak 2 informan, psikologis klinis 1 informan, serta 3 informan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang pernah mendapatkan dukungan sosial dari UPTD PPA Provinsi Lampung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan beberapa teknik yaitu:

1. Wawancara mendalam

Menurut (Moleong, 2005:186) wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan

fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini wawancara mendalam dilaksanakan untuk menggali sejauh mana dan bagaimana bentuk dukungan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menggali informasi dampak dari dukungan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri atas 1 orang psikolog klinis, 2 orang tim pendamping, serta 3 orang perempuan korban KDRT yang pernah mendapat dukungan sosial oleh UPTD PPA Provinsi Lampung.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki. Pada penelitian ini observasi digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terkait layanan yang diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipatif karena peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mencari data-data mengenai variabel penelitian berupa tulisan, gambar, buku-buku, agenda dsb. Selain itu penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber tertulis dari para pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung terkait kasus KDRT yang pernah di tangani. Metode ini memiliki manfaat untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

G. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa langkah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu

1. Reduksi data

Setelah proses pengumpulan data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti berada dilapangan maka data yang diperoleh akan semakin banyak. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Proses reduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya, melalui proses ini data akan yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti jika ingin mencari data tambahan jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Proses ini mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi serta merencanakan rencana kerja selanjutnya, Dalam melakukan display data selain dalam bentuk naratif bisa juga dengan menampilkan grafik, matrik, jejaring kerja.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah selanjutnya yaitu melakukan proses penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar dan setelah diteliti menjadi terang. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah.

H. Teknik Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian untuk menjamin keabsahan data serta validitas data maka peneliti perlu melakukan uji keabsahan data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi. Teknik triangulasi data adalah

teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan ataupun sebagai pembandingan data (Moleong, 2009:330).

Selanjutnya (Moleong 2009:330-332) membagi triangulasi kedalam empat bentuk yaitu:

1. Triangulasi Sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan informasi yang didapatkan melalui waktu dan alat yang berbeda
2. Triangulasi Peneliti, yaitu dengan cara memanfaatkan peneliti lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan
3. Triangulasi Metode, yaitu dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda
4. Triangulasi Teori yaitu dengan membandingkan analisis data dengan beberapa perspektif teori yang berbeda.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber karena peneliti menggunakan teknik yang sama dengan sumber yang berbeda-beda. Peneliti berusaha menggali data dari sumber data dari beberapa informan yang berbeda baik itu tim pendamping, psikolog klinis, maupun perempuan korban KDRT dan untuk memperkuat hasil penelitain ini peneliti juga menggunakan observasi partisipatif dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data. Pada penelitian ini observasi yang dilakukan berupa alur layanan pendampingan, pada awal korban datang untuk mengadu, mendapatkan pendampingan hingga sampai selesainya kasus korban.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah UPTD PPA Provinsi Lampung

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Provinsi Lampung beralamat di Jalan Puri Besakih Blok EE, No 55, Way Halim, Kota Bandar Lampung dengan nomor call centre 0817911120. Unit ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. UPTD PPA Provinsi Lampung berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sehingga dalam melaksanakan layanannya UPTD PPA bertanggung jawab langsung kepada Dinas PPPA.

Sebelumnya UPTD PPA Provinsi Lampung merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki nama P2TP2A Lamban Indoman Putri yang berdiri pada tahun 2002 diketuai oleh Ibu Wakil Gubernur, namun masih dalam dampingan Dinas PPPA Provinsi Lampung dan anggotanya merupakan para pemerhati perempuan dan anak. Kemudian P2TP2A berganti menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang dikenal dengan UPTD PPA Provinsi Lampung dengan landasan hukum pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 P2TP2A dan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi pembentukan UPTD PPA adalah sebagai berikut:

3. Budaya yang ada dalam masyarakat menyebabkan terjadinya kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada posisi ter subordinasi, termarginalisasi, mempunyai beban ganda, pelabelan, mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
4. Kurangnya pemahaman tentang hak dan perlindungan anak mengakibatkan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.
5. Kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun semakin meningkat secara signifikan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari sisi jenis, bentuk, tempat kejadian, pelaku, modus, dan tujuan.
6. Besarnya dampak kekerasan yang dialami perempuan dan anak diantaranya mengalami penderitaan baik fisik, sosial, spiritual, psikis karena korban diancam atau diintimidasi dan mengalami trauma berkepanjangan serta tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, mengalami kekerasan seksual dan penelantaran, luka ringan dan berat, kehilangan fungsi reproduksi, kehilangan ingatan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan anggota badan, terkena penyakit menular, pendarahan hebat, kehamilan tidak diinginkan, cacat seumur hidup bahkan bunuh diri
7. Anak-anak korban yang mendapatkan tindakan kekerasan mengalami trauma dan memerlukan layanan psikologis, pendampingan hukum, layanan penguatan dalam bentuk konseling dan spiritual termasuk penguatan iman dan takwa.
8. Anak-anak di Indonesia rentan menjadi korban dari terorisme, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, juga korban dari ketidakharmonisan keluarga, korban dari bencana alam yang menyebabkan trauma sehingga memerlukan pendampingan.
9. Selain itu anak-anak juga rentan tertular HIV/AIDS selain karena penularan karena penggunaan Narkoba juga karena perilaku seks bebas dimana anak yang mengalami situasi ini perlu mendapatkan dampingan.
10. Anak berkonflik hukum umumnya mengalami trauma dalam menjalani proses hukum sehingga perlu dampingan hukum dan psikologis.

B. Visi, Misi dan Tujuan UPTD PPA Provinsi Lampung

Visi:

Terwujudnya anak dan perempuan di Provinsi Lampung yang terhindar dari ancaman kejahatan dan tindak pidana lainnya demi menegakkan Hak Azasi Manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Warga Negara.

Misi:

1. Memberikan layanan secara mudah dan cepat kepada korban.
2. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan rehabilitasi kesehatan, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
3. Melakukan jejaring dengan Rumah Sakit dan Dinas Sosial untuk penanganan korban melalui rujukan.
4. Melakukan kerjasama lembaga pemerintah antar Provinsi dalam rangka Rehabilitasi Sosial pemulangan korban


Tujuan Pembentukan UPTD PPA

Adapun Tujuan Pembentukan UPTD PPA adalah :

1. Memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi dan layanan dari UPTD PPA yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

C. Struktur Organisasi dan Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung

Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa UPTD PPA merupakan sebuah Lembaga Pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala UPTD. Keanggotaan UPTD PPA Provinsi Lampung terdiri dari Kasubbag Tata Usaha, Kasi Pengaduan, Kasi Tindak Lanjut dan Tim Profesi yang terdiri atas Pengacara, Psikolog Klinis, Pendamping

Tabel 4.1 Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala UPTD PPA	Amsir, S.ip
2.	Kasubbag Tata Usaha	Ratna Yanuana Setiawati, S.Pd, M.M.
3.	Kasi Pengaduan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak	Kasi PLT Julia Siti Aisyah, S.Psi, M.M.

4.	Kasi Tindak Lanjut Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Julia Siti Aisyah, S.Psi, M.M.
5.	Analisis Tata Usaha	Eliya Muchsin, S.E., M.Si dan Tiara Rizqoo, S.H
6.	Analisis Pelayanan	Sulaiti, S.H dan Ari Nasopa, S.H. MM.
7.	PTHL	Hendri dan Chandra

Sumber: Data UPTD PPA, 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA, Kepala UPTD mempunyai tugas dan fungsi untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggara layanan di UPTD PPA , menyusun program kerja, menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus, mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA, melaksanakan Administrasi UPTD PPA.

Subbagian tata usaha yang terdiri atas Kasubbag dan analisis tata usaha mempunyai tugas dan fungsi, penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia, pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban serta pelaksanaan kerumahtanggaan.

Kasi pengaduan mempunyai tugas dan fungsi, membuat berkas disposisi terhadap tim profesi untuk memberikan layanan pada pelapor, menganalisis hasil klarifikasi yang dilakukan oleh tim profesi untuk merekomendasikan layanan yang dibutuhkan pelapor kepada kasi tindak lanjut. Kasi tindak lanjut mempunyai tugas dan fungsi, menelaah rekomendasi dari kasi pengaduan untuk diambil tindakan layanan yang akan diberikan kepada pelapor dan melaporkan hasil tindak lanjut kepada Kepala UPTD PPA.

Sedangkan analisis pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya dan PTHL yang terdiri atas driver dan petugas keamanan memiliki tugas dan fungsi yaitu driver bertugas Melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas dan petugas

keamanan bertugas melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.

Tabel 4.2 Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung

No	Jabatan	Nama
1.	Advokat	Yusroni. MH
2.	Tim Profesi (Pendamping)	Aira Duarsa, S.H
3.	Tim Profesi (Pendamping)	Dwi Hafsa H., S.Psi
4.	Tim Profesi (Pendamping)	Tri Apriani, S.Psi
5.	Tim Profesi (Pendamping)	Rini Larassati S.Pd, M.Pd
6.	Psikolog Klinis	Cindani. M.Psi Psikolog

Sumber: Data UPTD PPA, 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri No 4 Tahun 2018 tentang pembentukan UPTD PPA, Psikolog Klinis memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan bidang psikologi klinik pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.

Tim profesi/pendamping memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi korban sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali. Sedangkan advokat memiliki tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

D. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki keunggulan dibandingkan daerah lain diantaranya:

1. Adanya 1 mobil perlindungan dan 1 motor perlindungan
2. Memiliki gedung yang representative yang terdiri atas ruang kerja kepala UPTD PPA, ruang kerja unit tata usaha, ruang kerja pengaduan masyarakat, ruang rapat, ruang arsip, ruang konsultasi hukum, ruang laktasi dan perawatan bayi, kamar mandi dan pantry
3. Memiliki SDM yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu pekerja pelaksana dan pekerja fungsional
4. Memiliki Rumah Aman (Shelter) yang kerahasiaannya terjamin dan memiliki ruang tidur yang nyaman, terdapat lemari pakaian, handuk, bantal dan guling, serta peralatan dapur dan makan.

E. Kemitraan UPTD PPA

Untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak, UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menjalankan kegiatannya bermitra dengan lembaga – lembaga lain yang bergerak dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak, antara lain:

1. Rumah Sakit Umum Abdoel Moelok

UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menjalankan layanannya memiliki perjanjian kerjasama dengan RSUD Abdoel Moelek dimana korban yang mengalami cedera dan memerlukan pengobatan dapat dibawa ke sini ataupun jika korban ingin melakukan visum yang dapat digunakan sebagai bukti penguat dipersidangan dan semua layanan yang diberikan bersifat gratis kepada korban.

2. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung

UPTD Provinsi Lampung dalam menjalankan layanannya memiliki perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Pada beberapa kasus pihak kepolisian dalam masa penyidikan memerlukan

kelengkapan berkas berupa hasil observasi psikologi, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dalam hal ini memfasilitasi observasi psikologi tersebut dan semua layanan yang diberikan bersifat gratis kepada korban.

3. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di setiap kepolisian di Provinsi Lampung

Kemitraan yang dijalin oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dengan UPPA di setiap kepolisian di Provinsi Lampung tidak berupa perjanjian tertulis namun berupa hubungan baik antara UPTD PPA dan UPPA Kepolisian, dimana UPTD PPA biasanya menjadi rujukan untuk melakukan asesmen psikologi bagi korban.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak seperti LADA DAMAR, Forum Puspa, Posbakum Aisyah, PKBI dan lain-lain.

Kemitraan yang di jalin dengan LSM yang ada di Provinsi Lampung tidak berupa perjanjian tertulis namun berupa hubungan baik antara LSM-LSM dan UPTD PPA, hal ini dimaksudkan untuk membantu keefektifan layanan dan mengurangi tindak kekerasan yang ada di Provinsi Lampung, terkadang banyak korban yang lebih familiar dengan LSM dibandingkan UPTD PPA sendiri disini LSM bisa merekomendasikan untuk ke UPTD PPA karena layananan -layanan yang dimiliki lebih lengkap.

F. Capaian UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani kasus

Adapun beberapa pencapaian data kasus yang telah ditangani dan diselesaikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 4.3 Capaian Kasus oleh UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2022

Berdasarkan Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
Persetubuhan	56	57
ABH/Pencurian	1	1
ABH/Menghilangkan Nyawa Orang	1	1
Sodomi	3	15
Kekerasan Fisik	10	11
Kekerasan Psikis	1	3
Hak Akses Bertemu/ Asuh Anak	2	2
Incest	9	9
KDRT	9	9
Pencabulan	41	42
Kekerasan Berbasis Gender Online (seksual)	1	1
Penelantaran anak/keluarga	1	1
penelantaran/nafkah/ekonomi	1	1
TPPO/Trafficking	1	1
Perceraian	1	1
Saksi Anak	1	1
Depresi/menghilangkan nyawa bayi yg baru lahir	2	2
JUMLAH	141	158

Sumber: Data UPTD PPA Provinsi Lampung 2022

Dari data kasus yang masuk ke data UPTD PPA Provinsi Lampung pada tahun 2022 terdapat 141 kasus dengan jumlah korban sebanyak 158 korban. Sedangkan pada tahun 2021 hanya tercatat 113 kasus dengan 134 korban dapat diartikan bahwa korban dan kasus yang melapor dan ditangani UPTD PPA Provinsi Lampung mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada anak dan perempuan banyak terjadi di sekeliling kita. Jumlah kasus yang tercatat di UPTD PPA Provinsi Lampung belum secara keseluruhan kasus yang ada di Provinsi Lampung, tidak menutup kemungkinan masih banyak korban-korban

diluar sana yang belum melaporkan kekerasan yang dialaminya yang disebabkan oleh banyak hal, bisa ancaman dari pelaku atau juga kebingungan mereka untuk melapor kemana. Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa sekarang telah banyak lembaga-lembaga yang dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh korban, salah satunya Lembaga pemerintahan yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA).

Tabel 4.4 Data Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

Berdasarkan Jenis Kelamin	Total
Korban Perempuan	32
Korban Anak Laki-laki	31
Korban Anak Perempuan	95
JUMLAH	158

Sumber: Data UPTD PPA Provinsi Lampung 2022

Berdasarkan data yang dimiliki oleh UPTD PPA Provinsi Lampung jumlah keseluruhan korban yang masuk ke UPTD PPA Provinsi Lampung pada tahun 2022, sebanyak 158 korban dan korban dominan terjadi pada anak perempuan sedangkan korban perempuan sebanyak 32 orang dan korban anak laki-laki sebanyak 31 orang. Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan merupakan pihak yang paling rawan mendapatkan kekerasan.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

1. Bentuk dukungan sosial yang diberikan

- a. *Appraisal support*

Bentuk dukungan sosial ini diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung melalui pemberian informasi kepada korban. Adapun informasi yang diberikan kepada korban menyangkut informasi dasar mengenai kasusnya sendiri hingga informasi tentang UPTD PPA Provinsi Lampung beserta layanan yang diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung. Tim pendamping dalam memberikan informasi opsi penyelesaian kasus kepada korban selalu memberikan dampak-dampak dari pengambilan keputusan dengan harapan korban dapat mengambil keputusan yang cerdas.

- b. *Tangible support*

Bentuk dukungan ini diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung melalui layanan-layanan yang mereka miliki antara lain, mediasi, dampingan hukum, dampingan kesehatan, juga rumah aman. Dimana dukungan-dukungan tersebut dapat di terima oleh korban sesuai dengan kebutuhannya dan tanpa dipungut biaya sama sekali.

- c. *Self Esteem Support*

Bentuk dukungan ini diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung melalui proses konseling yang dilakukan oleh tim pendamping. Dukungan ini diberikan dengan pemberian rasa simpati dan empati selanjutnya juga tim pendamping memberikan penguatan-penguatan terkait pemaknaan korban akan dirinya sendiri, bahwasanya dirinya berharga dan pantas untuk hidup bahagia tanpa kekerasan.

d. *Belonging Support*

Pemberian dukungan ini diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung melalui pemberian rasa simpati, empati juga perhatian. Tim pendamping menunjukkan bahwa korban tidaklah sendirian, banyak dukungan yang diberikan untuk menunjukkan hal tersebut antaralain dengan selalu mendampingi korban salah satunya ketika proses sidang. Selain itu juga tim pendamping memberikan penguatan kepada korban dengan tujuan agar korban bisa dengan tenang menghadapi proses penyelesaian kasusnya.

2. Dampak dukungan sosial yang diberikan bagi korban:

1. Dampak dari *appraisal support*

Korban teredukasi tentang hal-hal dasar kasusnya sendiri, yaitu makna KDRT itu sendiri dampak-dampaknya serta hukum yang mengatur tentang KDRT selain itu korban dapat melakukan pilihan cerdas atas opsi-opsi layanan yang ditawarkan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung karena telah menerima informasi terkait opsi tersebut beserta dampak-dampaknya.

2. Dampak dari *tangible support*

Korban berdaya secara hukum dimana korban memiliki kesiapan terhadap proses hukum yang akan dijalaninya, korban menjadi tenang karena UPT PPA Provinsi Lampung senantiasa selalu mendampingi dan membantu dan hal ini menjadikan korban tidak takut akan permasalahannya.

3. Dampak dari *selfesteem support*

Korban berdaya secara sosial, hal ini tercermin dari cara korban yang dapat melakukan kegiatan positif setelah selesainya kasus yang dihadapinya, korban juga memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia luar tanpa rasa malu, rendah diri sebaliknya korban malah merasa percaya diri untuk memulai kembali

kehidupannya dan juga korban mampu bersosialisasi dengan baik terhadap orang lain di lingkungannya.

4. Dampak dari *belonging support*

Korban berdaya dari segi psikologisnya, hal ini tercermin dari berangsur hilangnya trauma yang dimiliki oleh korban. Selama proses penyelesaian kasus korban dapat bersikap tenang dan mampu berpikir jernih sehingga korban mampu menentukan pilihan cerdas secara jangka panjang.

B. Saran

Dari penjelasan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi UPTD PPA Provinsi Lampung dalam mencegah dan menangani tindak KDRT, sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemanfaatan berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Youtube dan media sosial lainnya mengingat berdasarkan hasil penelitian korban mengaku lebih banyak mengetahui UPTD PPA dari teman dibandingkan media sosial maupun website dari UPTD PPA itu sendiri. Media sosial tersebut dapat melakukan penyajian informasi yang menarik untuk menginformasikan atau mensosialisasikan adanya UPTD PPA Provinsi Lampung, seperti penyajian informasi mengenai alur pengaduan agar masyarakat dapat teredukasi mengenai kekerasan dan dapat dengan mudah mengetahui kemana mereka melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya maupun dialami oleh orang-orang sekitarnya.
2. Menambah bidang pendampingan yaitu pendampingan di bidang rohani sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu informan yaitu Tim Pendamping dimana pendampingan di bidang rohani ini bertujuan agar korban mendapatkan pencerahan secara batin dan jiwanya. Dengan diberikan pendampingan di bidang rohani, korban akan diberikan konseling sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Korban diberikan pencerahan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai agama yang dianutnya.

3. Mengingat salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT adalah faktor ekonomi pihak sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan melalui pengakuan salah satu informan Tim Pendamping maka UPTD PPA Provinsi Lampung bisa bermitra dengan berbagai Lembaga Pelatihan Kerja. Hal ini dimaksudkan agar perempuan korban KDRT menjadi berdaya dan mandiri dari segi perekonomian, dengan harapan di kemudian hari mereka dapat diserap dalam lapangan pekerjaan ataupun memulai usaha sendiri.
4. Untuk peneliti selanjutnya yang memiliki bahasan penelitian yang sama disarankan agar dapat menggali lebih dalam dari sisi korban, hal ini terkait dengan hambatan korban selama mendapatkan dampingan UPTD PPA Provinsi Lampung, hubungan korban dengan keluarga selama dan setelah mendapatkan dampingan serta hubungan korban dengan pelaku setelah mendapatkan dampingan dari UPTD PPA Provinsi Lampung. Selain itu juga peneliti diharapkan dapat mencari subjek penelitian yaitu perempuan korban KDRT yang mendapatkan dampingan UPTD PPA Provinsi Lampung lebih banyak lagi agar hasil yang didapatkan lebih beragam, dikarenakan pada penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan dalam menemukan subjek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2019). Rumah Aman Bagi Korba Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Aceh (Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh). *Jurnal Dusturiah*, 9, 47-77.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv. Syakir Media Press.
- Anggraini, N., Hanandini, D., & Pramono, W. (2017). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*. Padang: Erka.
- Creswell, J. 2009. *Research Design*. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications
- Hardani, Sofia. 2010. *Perempuan dalam Realitas Sosial Budaya*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara
- Hariyadi, S., & Fida, I. A. (2021). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan ANak (P2TP2A) Dalam Menangani Kasus KDRT Di Kota Probolinggo. *USRAH*, 2, 18-28.
- House, J.S.1981. *Measurement and Concepts of Social Support*, New York: Academic Press, inc
- Kuntjoro, Z S. 2002. *Jurnal Psikologi: Dukungan Sosial pada Lansia*.
- Lestari, Veronica. 2016. *Hubungan Antara Dukungan Sosial Orangtua Dengan Penyesuaian Diri Remaja dengan Orangtua Bercerai*. Skripsi.Yogyakarta: Universitas Sanata Dharama.
- Maisaroh, I., & Stiawati, T. (2018). Analisa Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Terhadap Korban KDRT Di Provinsi Banten. *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA"*, 4, 151-159.
- Maharani, Tsarina. 2021. *Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Diakses melalui <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah> pada 15 September 2022
- Moleong, Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muklir. (2021). *Penanganan Korban KDRT Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Utara*. *RESAM Jurnal Hukum*, 7, 1-12.

- Muthamainnah, S. (2021). Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). *Kajian Sosiologi Kontemporer*, 3, 236-256.
- Nuradhwati, R. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Academia Praja*, 1, 149-184.
- Oktora, N. D. (2019). Potret Relasi Gender Pada Keluarga Ulun Lapping (Tinjauan Etnologi). *JSGA*, 01, 43-60.
- Permen PPPA RI No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak
- Radhitya, Theresia Vania. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Resolusi Konflik*, 2, 111-119
- Ramadhani, Zainab, Hasniar Radde & Mussawwir. (2021). Analisis Dimensi Social Support sebagai Prediktor Gratitude pada Dewasa Awal yang Orangnya Bercerai. *Jurnal Psikologi Karakter*, 2, 130-138
- Rosnawati, E. (2018). Peran Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kosmik Hukum*, 18, 83-93.
- Sarafino, Edward.P. 1994. Health Psychology. Biopsychosocial Interaction (2 nd). Trenton State College. PT. Cakra Indah Pusaka.
- Siti S. 2020. Hubungan Antara Dukungan Sosial Suami Dengan Stress Kerja Istri Yang Bekerja Di Bank. *Skripsi*. Fakultas Psikologi. Universitas Islam Riau
- Smet, B. (1994). Psikologi Kesehatan. Jakarta: Gramedia
- Taylor, Shelly E. 2003. Health Psychology. (5th ed). New York: Mcgraw Hill.
- Tonsing, Kareen N. Tonsing, Jenny C & Orbuch, Terri. (2020). Domestic Violence, Social Support, Coping and Depressive Symptomatology among South Asian Women In Hongkong. *Journal of Loss and Trauma*, 2-19.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Viona Arum. 2021. Peran Pendampingan dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2tp2a) Cahaya Melati Kota Magelang. *Skripsi*. Fisip. UNS

- Yusdar. (2020). Efektivitas Pendampingan Penanganan Kasus KDRT Oleh P2TP2A Kota Banda Aceh (Studi Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8, 83-90.
- Yusha, B., Sinaga, R. M., & Widodo, S. (2020). Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 16, 21-29.